



CONSTITUTION
International Domestic Workers Federation (IDWF)

KONSTITUSI (ANGGARAN DASAR)
FEDERASI INTERNASIONAL PEKERJA DOMESTIK

(Direvisi pada 19 November 2019, Kongres IDWF ke-2)

Daftar Isi

Pengertian Umum
Mukadimah

1. Nama
2. Tujuan
3. Metode/Kegiatan
4. Keanggotaan
5. Iuran Afiliasi
6. Struktur Organisasi
7. Kongres
8. Komite Eksekutif
9. Pengurus Organisasi
10. Hak dan Kewajiban Afiliasi
11. Penafsiran Dan Amandemen Konstitusi
12. Pembubaran

PENGERTIAN UMUM

Dalam Konstitusi ini yang dimaksud dengan:

“afiliasi” adalah organisasi pekerja rumah tangga yang berafiliasi secara resmi dengan IDWF.

“iuran afiliasi” atau iuran keanggotaan adalah biaya yang dibayarkan oleh afiliasi ke IDWF setiap tahunnya.

“Konstitusi” adalah Konstitusi Federasi Internasional Pekerja Domestik.

“delegasi” adalah orang yang dipilih atau ditugaskan oleh afiliasi untuk menghadiri Kongres IDWF, serta memiliki hak untuk berbicara dan memberi suara.

“kerja domestik” adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam, untuk satu rumah tangga atau banyak rumah tangga;

“pekerja domestik” adalah setiap orang yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan bagi satu rumah tangga atau banyak rumah tangga,

“organisasi pekerja rumah tangga” adalah organisasi pekerja rumah tangga berbasis keanggotaan

“pekerja rumah tangga” memiliki arti yang sama dengan pekerja domestik.

“FITD” adalah singkatan Bahasa Perancis dari Federation Internationale des Travailleurs Domestiques,

“FITH” adalah singkatan Bahasa Spanyol dari Federacion Internacional de Trabajadores del Hogar

“IDWF” adalah singkatan Bahasa Inggris dari International Domestic Workers Federation.”

MUKADIMAH

Kami para anggota Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga (IDWF) sepakat berkomitmen untuk bersatu ke dalam satu kekuatan yang sangat kuat untuk mengatasi eksploitasi dan kekerasan yang dialami oleh para pekerja domestik/rumah tangga di seluruh dunia. Pekerja domestik/rumah tangga yang kami maksud adalah setiap orang yang terlibat dalam kerja domestik/rumah tangga dalam suatu hubungan kerja sebagai pekerja.

Untuk melaksanakannya, kami dipandu oleh prinsip-prinsip berikut:

- Kerja domestik adalah pekerjaan. Para pekerja domestik/rumah tangga harus menikmati hak dan martabat yang sama seperti pekerja-pekerja lain.
- Pekerja domestik/rumah tangga berhak atas kondisi kerja dan hidup yang layak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 189, yang mana harus disahkan dalam undang-undang nasional.
- Kekerasan terhadap pekerja domestik/rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak berserikat, serta harus dituntut.
- Pemerintah harus melaksanakan upaya-upaya perlindungan bagi kerja-kerja domestik/rumah tangga, setara dengan upaya-upaya perlindungan bagi pekerja-pekerja lain.
- Relasi sosial dan ekonomi yang ada mencerminkan suatu kekuatan dari kepentingan kelompok minoritas yang telah mengorganisir kehidupan sosial untuk keuntungan mereka sendiri dan menimbulkan suatu kerugian pada mayoritas masyarakat yang sangat luas dari penduduk dunia.

- Organisasi pekerja domestik/rumah tangga adalah bagian dari gerakan buruh global yang akan bergabung dengan seluruh pekerja lainnya untuk memperjuangkan perubahan relasi kuasa dan kemampuan untuk memutuskan nasib sosio-ekonomi kita sendiri, serta mengamankan kebebasan, keadilan, kesejahteraan, kondisi kerja yang layak, keamanan dan perdamaian.
- Kebanyakan pekerja domestik/rumah tangga adalah migran. IDWF mempromosikan hak asasi manusia dan perburuhan yang universal/fundamental serta hak bagi seluruh pekerja domestik/rumah tangga untuk berpartisipasi penuh.
- Di tingkat global, perempuan merupakan mayoritas dari orang-orang yang bekerja sebagai pekerja domestik, maka organisasi pekerja domestik akan mempromosikan kepemimpinan perempuan di dalam organisasi pekerja domestik dan dalam gerakan buruh secara umum.

1. NAMA

Federasi Internasional Pekerja Domestik/rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai IDWF, adalah Federasi Internasional dari organisasi-organisasi pekerja domestik/rumah tangga di tingkat lokal maupun nasional

2. TUJUAN

Tujuan IDWF adalah:

- 2.1 Untuk membangun organisasi pekerja domestik/rumah tangga yang kuat, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan yang melindungi hak-hak Pekerja domestik/rumah tangga dimanapun mereka berada
- 2.2 Untuk mempersatukan dan mempromosikan persatuan nasional, regional dan global dari organisasi-organisasi pekerja domestik/rumah tangga di tingkat nasional, regional dan global.
- 2.3 Untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan dalam organisasi pekerja domestik/rumah tangga dan kepemimpinan pekerja domestik/rumah tangga dalam gerakan buruh secara umum.
- 2.4 Untuk mendukung afiliasi mengembangkan mekanisme perundingan bersama yang efektif dan memperbaiki kondisi kerja dari para pekerja domestik/rumah tangga.
- 2.5 Untuk mempromosikan kesetaraan gender, hak asasi manusia dan hak berserikat di setiap negara, membuat pemerintah-pemerintah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakatnya.
- 2.6 Untuk membangun solidaritas dengan gerakan buruh dan bekerjasama dengan serikat-serikat buruh dan kawan-kawan lintas sektor, terutama dengan organisasi-organisasi pekerja informal dan prekariat di seluruh tingkatan.
- 2.7 Untuk melawan kebijakan-kebijakan sosio-ekonomi dan relasi kuasa saat ini yang telah menciptakan ketimpangan, menggerogoti hak pekerja dan hak asasi manusia serta membuat adanya migrasi paksa.

- 2.8 Untuk mempersatukan pekerja-pekerja domestik migran serta melindungi hak dan martabat mereka di seluruh dunia.
- 2.9 Untuk menghapus pekerja anak di kerja domestik dan mempromosikan kondisi kerja yang aman serta memastikan masa kecil bagi anak-anak.

3. METODE/KEGIATAN

- 3.1 Mengorganisir dan/atau mendukung kampanye untuk ratifikasi Konvensi ILO 189 beserta Konvensi-Konvensi ILO lainnya yang berkaitan dengan pekerja domestik dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya.
- 3.2 Mewakili pekerja domestik/rumah tangga di forum-forum regional dan nasional.
- 3.3 Terlibat dalam dan mempromosikan penelitian yang berkaitan dengan kerja domestik.
- 3.4 Menyediakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kesempatan profesionalisasi bagi afiliasi.
- 3.5 Bertukar pengalaman dalam pengorganisasian dan perundingan bersama serta menggunakan hal-hal tersebut untuk menjadi lebih kuat.
- 3.6 Mendokumentasikan dan menyebarluaskan kemajuan-kemajuan dalam pengorganisasian pekerja domestik/rumah tangga, kemenangan kampanye, model perundingan, perlindungan hukum dan sosial serta kegiatan-kegiatan pengorganisasian pekerja domestik/rumah tangga lainnya yang berkontribusi bagi perbaikan kondisi kerja dan kehidupan pekerja domestik/rumah tangga.
- 3.7 Mendukung penguatan afiliasi IDWF serta perjuangan dan kampanye mereka untuk memperkuat serikat dan hak asasi manusia lainnya.
- 3.8 Membantu dalam pengorganisasian pekerja domestik/rumah tangga, khususnya di mana pekerja domestik/rumah tangga belum terorganisir.
- 3.9 Melakukan komunikasi secara teratur dengan para afiliasi untuk memfasilitasi partisipasi aktif mereka dalam kegiatan IDWF.
- 3.10 Terlibat dalam kampanye strategis dan kegiatan-kegiatan yang menekankan pada pentingnya masyarakat membantu pemenuhan kebutuhan kasih sayang dari anak-anak, penyandang penyakit dan disabilitas serta orang-orang tua (jompo), kemudian pentingnya menghargai dan menghormati para pemberi kasih sayang, yang mana kebanyakan merupakan pekerja domestik/rumah tangga.
- 3.11 Membangun aliansi dengan serikat dan organisasi buruh di sektor-sektor lain, terutama serikat dan organisasi pekerja migran, pekerja perempuan dan pekerja informal atau yang berhubungan dengan golongan-golongan tersebut.

3.12 Mendorong dan meningkatkan solidaritas di antara afiliasi dan kawan-kawan, jika terdapat kesamaan ide, prinsip dan tujuan.

4. KEANGGOTAAN

4.1 Organisasi-organisasi pekerja domestik/rumah tangga yang memenuhi syarat di seluruh dunia boleh berafiliasi dengan IDWF.

4.2 Organisasi-organisasi yang memenuhi syarat adalah :

- a) organisasi lokal **atau** nasional untuk pekerja domestik/rumah tangga yang demokratis, akuntabel dan berbasis keanggotaan.
- b) Federasi nasional dari organisasi pekerja domestik/rumah tangga.
- c) Organisasi multi-sektor berbasis keanggotaan yang mana pekerja domestik/rumah tangga merupakan salah satu sektornya, akan dianggap memenuhi syarat untuk berafiliasi dengan IDWF hanya berdasarkan pada keanggotaan di sektor tersebut.

4.3 Serikat lokal yang menjadi bagian dari federasi nasional pekerja domestik/rumah tangga yang berafiliasi dengan IDWF tidak diperbolehkan untuk mengajukan afiliasi langsung dan independen dengan IDWF.

4.4 Organisasi yang ingin berafiliasi dengan IDWF wajib mempunyai sedikitnya 50 anggota, sebuah Anggaran Dasar yang tertulis, berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, dan memiliki laporan keuangan secara berkala yang disetujui oleh anggota-anggotanya.

4.5 Organisasi yang ingin berafiliasi dengan IDWF harus melengkapi Formulir Permohonan, melampirkan dokumen-dokumen persyaratan dan mengirimkannya ke Komite Eksekutif, yang mempunyai wewenang untuk menyetujui atau (menolak) suatu permohonan, setelah berkonsultasi dengan afiliasi-afiliasi yang berada di negara asal pemohon.

4.6 Suatu organisasi anggota yang ingin mengundurkan diri harus memberi maklumat paling tidak satu bulan sebelum pengunduran diri kepada Komite Eksekutif, setelah mana afiliasinya akan diakhiri.

4.7 Komite Eksekutif mempunyai hak untuk menanggukhan, dan Kongres memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan organisasi afiliasi yang melanggar Konstitusi dan/atau melakukan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan IDWF. Sebelum keputusan, dengar pendapat akan diadakan. Komite Eksekutif akan menentukan prosedur untuk dengar pendapat tersebut.

5. IURAN AFILIASI (ANGGOTA)

- 5.1 Setiap afiliasi harus, setelah bergabung dengan IDWF, membayar iuran keanggotaan tahunan pada triwulan pertama dari tahun berjalan atau dengan cara mengangsur sesuai dengan perjanjiannya dengan Komite Eksekutif.
- 5.2 Kongres akan memutuskan jumlah iuran afiliasi. Dalam kondisi khusus dan luar biasa, Komite Eksekutif dapat memutuskan peningkatan jumlah iuran afiliasi.
- 5.3 Apabila suatu organisasi menunggak pembayaran iurannya dalam waktu lebih dari satu tahun tanpa seizin Komite Eksekutif, mereka akan kehilangan hak dan keistimewaannya di dalam IDWF. Apabila suatu organisasi menunggak lebih dari dua tahun, mereka akan dianggap menarik afiliasinya.

6. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur IDWF adalah sebagai berikut:

- a) Kongres
- b) Komite Eksekutif
- c) Sekretariat (Sekretaris Umum)

7. KONGRES

- 7.1 Kongres adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di dalam IDWF dan akan dilaksanakan setidaknya setiap lima tahun. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan keputusan Komite Eksekutif atau melalui petisi dari mayoritas afiliasi (lebih dari 50%), dengan mempertimbangkan implikasi keuangan.
- 7.2 Komite Eksekutif akan memutuskan tanggal, tempat pertemuan, agenda, dan prosedur kongres dengan mempertimbangkan rekomendasi dari afiliasi, dan akan memberitahukan afiliasi secara tertulis mengenai penyelenggaraan Kongres, setidaknya empat bulan sebelum Kongres dilaksanakan.
- 7.3 Kongres harus dihadiri oleh Komite Eksekutif dan delegasi dari afiliasi, berdasarkan ukuran keanggotaan. Delegasi berhak untuk berbicara dan memberi suara.
 - a) Afiliasi dengan anggota 51 – 1000 berhak mengirimkan satu Delegasi
 - b) Afiliasi dengan anggota 1001 – 5000 berhak mengirimkan dua Delegasi
 - c) Afiliasi dengan anggota lebih dari 5000 berhak mengirimkan tiga Delegasi

- 7.4 Hanya afiliasi yang selalu membayar iuran afiliasi yang akan berhak atas hak representasi penuh di Kongres, dan ukuran delegasi akan didasarkan pada jumlah anggota ketika pembayaran iuran afiliasi di tahun sebelumnya
- 7.5 Sekretaris Umum dan anggota staf dapat menghadiri Kongres berdasarkan keputusan Komite Eksekutif dan hanya akan memiliki hak berbicara jika diminta oleh Ketua Sidang.
- 7.6 Komite Eksekutif akan menunjuk Komite Mandat yang akan menerima (atau menolak) mandat delegasi.
- 7.7 Kuorum Kongres adalah 50%+1 dari total delegasi yang sudah melengkapi semua persyaratan untuk representasi. Jika dalam dua puluh empat (24) jam dari waktu yang ditetapkan untuk Kongres kuorum tidak tercapai, Kongres harus ditunda sampai tempat dan waktu yang ditentukan oleh Komite Eksekutif.
- 7.8 Agenda Kongres harus mencakup:
- a) Pertimbangan dan Persetujuan atas Laporan Sekretariat dan Presiden
 - b) Pertimbangan dan Persetujuan atas Laporan Keuangan
 - c) Persetujuan Komite Kongres, termasuk Komite Pemilihan
 - d) Pemilihan Komite Eksekutif dan Pengurus Organisasi:
 - Presiden
 - Wakil Presiden
 - Sekretaris Umum
 - e) Amandemen Konstitusi
 - f) Keputusan atas kebijakan dan resolusi yang diajukan oleh Afiliasi atau Komite Eksekutif
 - g) Persetujuan terhadap rencana kegiatan
- 7.9 Keputusan harus diambil lewat musyawarah untuk mufakat dan, dalam hal mufakat tidak tercapai, lewat pengambilan suara terbanyak (50%+1). Untuk amandemen Konstitusi akan memerlukan persetujuan dari 75% delegasi yang memiliki hak memberi suara.
- 7.10 Komite Pemilihan, yang ditugaskan oleh Komite Eksekutif, harus memeriksa nominasi untuk memastikan mereka sudah sesuai aturan.

Sekretaris Umum akan memanggil calon Pengurus Organisasi dan anggota Komite Eksekutif di antara afiliasi.

Pencalonan untuk posisi Sekretaris Umum akan diajukan oleh afiliasi dan diterima oleh Komite Pemilihan sebelum Kongres.

Calon Sekretaris Umum dapat berasal dari afiliasi atau pihak eksternal. Masing-masing calon harus melengkapi formulir IDWF yang disiapkan untuk tujuan tersebut yang diserahkan ke Komite Pemilihan sebelum Kongres.

- 7.11 Pemilihan untuk Pengurus Organisasi dan Anggota Komite Eksekutif harus dilakukan melalui pemungutan suara secara anonim jika terdapat lebih dari satu kandidat. Hanya delegasi yang hadir di dalam Kongres, berdasarkan persetujuan Komite Mandat, yang berhak untuk memberi suara. Organisasi yang karena suatu alasan mendesak tidak dapat mengirimkan perwakilan ke Kongres memiliki hak untuk mengamanatkan pilihan mereka kepada organisasi lain yang perwakilannya hadir di dalam kongres; dengan terlebih dahulu mengirimkan surat kuasa secara tertulis kepada Komite Mandat.

8. KOMITE EKSEKUTIF

- 8.1 Tata Kelola IDWF akan dipegang oleh Komite Eksekutif dalam periode di antara Kongres. Kongres akan memilih Komite Eksekutif berdasarkan syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam poin 7.10 dan 7.11 di atas.
- 8.2 Komite Eksekutif terdiri dari satu orang perwakilan dari masing-masing 6 wilayah: Afrika, Asia/Pasifik, Amerika Latin, Karibia, Eropa, Amerika Utara, termasuk Pengurus Organisasi terpilih – Presiden, Wakil Presiden, dan Sekretaris Umum. Masing-masing wilayah juga berhak untuk memilih anggota alternatif untuk menggantikan anggota Komite Eksekutif yang berhalangan dari menjalankan tugasnya.
- 8.3 Masa jabatan adalah periode di antara Kongres tetapi harus tidak lebih dari 5 tahun. Anggota Komite Eksekutif dipilih untuk satu kali masa jabatan, dan hanya dapat diperpanjang satu kali.
- 8.4 Jika seorang anggota Komite Eksekutif mengundurkan diri dengan alasan apapun, Komite Eksekutif harus menunjuk anggota alternatif untuk menggantikannya. Apabila tidak ada anggota alternatif/pengganti dari wilayah anggota yang mengundurkan diri tersebut, maka pengganti akan ditunjuk oleh Komite Eksekutif dari anggota afiliasi di kawasan yang sama dengan mantan anggota, dan dengan mempertimbangkan pandangan dari afiliasi.
- 8.5 Rapat Komite Eksekutif berlangsung setidaknya setiap tiga bulan, baik secara elektronik maupun lewat pertemuan langsung.
- 8.6 Sekretaris Umum akan memberitahukan anggota Komite Eksekutif secara tertulis mengenai Rapat setidaknya dua minggu sebelum tanggal Rapat.
- 8.7 Kuorum Rapat adalah 50%+1 dari Anggota atau anggota pengganti mereka.

8.8 Komite Eksekutif memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

- a) Mempromosikan kegiatan-kegiatan IDWF dan menjunjung tinggi Konstitusi
- b) Mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan keputusan, rencana aksi, dan kebijakan yang diadopsi Kongres
- c) Memastikan berfungsinya staf dan Sekretariat
- d) Menyetujui laporan keuangan dan anggaran
- e) Mempertimbangkan proposal yang diajukan oleh Afiliasi, dan memutuskan masalah mendesak serta isu-isu yang terkait dengan IDWF
- f) Menyelenggarakan Kongres
- g) Mendelegasikan tugas-tugas kepada anggota staff dan sub-komite
- h) Menyetujui Afiliasi dan menanggukhan Afiliasi, dengan tunduk pada ratifikasi atau keputusan Kongres
- i) Dalam keadaan darurat dan melalui keputusan 75% anggota Komite, Komite Eksekutif dapat untuk sementara waktu melaksanakan amandemen untuk Konstitusi, dengan keputusan final diambil melalui Kongres berikutnya.

8.9 Keputusan akan diambil lewat musyawarah untuk mufakat atau, jika mufakat tidak tercapai, diambil berdasarkan suara terbanyak (50%+1).

9. PENGURUS ORGANISASI

9.1 Presiden

Kongres memilih presiden untuk satu kali masa jabatan, dan kemudian dapat dipilih kembali hanya satu kali melalui pemilihan. Dalam hal presiden mengundurkan diri dari Kepresidenan IDWF dengan alasan apapun, Komite Eksekutif harus menunjuk Wakil Presiden untuk menggantikan Presiden. Presiden Harus:

- a) Mengetuai Kongres dan rapat Komite Eksekutif
- b) Mewakili IDWF pada rapat-rapat, kongres afiliasi, dan organisasi-organisasi di luar IDWF
- c) Melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan oleh Kongres dan Komite Eksekutif

9.2 Wakil Presiden

Kongres memilih Wakil Presiden untuk satu kali masa jabatan dan kemudian dapat dipilih kembali hanya satu kali melalui pemilihan. Dalam hal ketiadaan presiden, atau sebagaimana didelegasikan oleh presiden, Wakil presiden harus melakukan tugas-tugas presiden.

9.3 Sekretaris Umum

Kongres memilih Sekretaris Umum untuk satu masa jabatan dan kemudian dapat dipilih kembali hanya satu kali melalui pemilihan. Sekretaris Umum bekerja penuh waktu, merupakan anggota staf yang dibayar dan anggota *ex-officio* dari semua badan IDWF. Sekretaris Umum bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif dan bekerja secara dekat dengan Pengurus Organisasi untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan rencana-rencana Kongres. Sekretaris Umum bertanggung jawab atas:

- a) Manajemen Sekretariat dan penyelesaian kerja secara cepat sesuai dengan resolusi dan arahan Komite Eksekutif
- b) Pendokumentasian dan Sirkulasi Notulensi Kongres, Rapat Komite Eksekutif, dan memastikan komunikasi yang efektif dengan Afiliasi
- c) Pemeliharaan staf kantor yang kompeten untuk Koordinator Regional dan bantuan lainnya yang mungkin diperlukan, tergantung pada ketersediaan keuangan.
- d) Pengelolaan keuangan IDWF, termasuk menyajikan laporan keuangan tahunan dan anggaran yang diusulkan kepada Komite Eksekutif; serta pemeliharaan buku dan catatan untuk tujuan Audit
- e) Sekretaris Umum dapat menjadi wakil dari IDWF pada pertemuan dan kongres afiliasinya maupun organisasi lain

10. TUGAS DAN HAK AFILIASI

10.1 IDWF tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi operasi/kegiatan afiliasi-afiliasinya. Namun afiliasi diwajibkan untuk melaksanakan dan menerapkan keputusan dan kebijakan IDWF sebagaimana disetujui di dalam Kongres atau oleh Komite Eksekutif.

10.2 Organisasi yang berafiliasi dengan IDWF harus:

- a) Memastikan Komite Eksekutif terus mendapat informasi, lewat Sekretaris Umum, mengenai pemilihan internalnya dan setiap perubahan dalam kepemimpinan atau keanggotaannya, pada triwulan pertama setiap tahun; beserta informasi kontak yang dibutuhkan.
- b) memberikan informasi yang diperlukan berdasarkan kemampuan terbaiknya,

- c) menerbitkan kegiatan IDWF di *newsletter*, situs dan media informasi lain miliknya dan mengirim salinan atau tautannya ke Sekretaris Umum
- d) mengirim salinan laporan tahunan ke Sekretariat
- e) membayar biaya afiliasi secara teratur sebagaimana diatur dalam poin 5.1. di atas
- f) berpartisipasi dalam Kongres dan kegiatan IDWF lainnya

11. PENAFSIRAN DAN AMANDEMEN KONSTITUSI

- 11.1 Tanggung jawab untuk penafsiran ketentuan Konstitusi ini menjadi hak kongres. Di antara Kongres, Komite Eksekutif akan memiliki wewenang untuk membuat keputusan sementara, tunduk pada keputusan final oleh Kongres.
- 11.2 Kongres dapat mencabut, mengubah, atau menambah ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi melalui suara mayoritas dua pertiga ($2/3$) dengan syarat setiap perubahan yang diajukan diberitahukan kepada seluruh anggota afiliasi setidaknya enam puluh (60) hari sebelumnya.

12. PEMBUBARAN

- 12.1 Dalam hal Kongres memutuskan pembubaran IDWF, segala kewajiban keuangan harus dipenuhi. Kongres harus memutuskan mengenai urusan pembagian dana dan aset IDWF.
- 12.2 Pembubaran hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh 75% delegasi yang memiliki hak memberi suara.